



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**antara**  
**UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA**  
**dengan**  
**UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**  
**tentang**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

---

Nomor 1072/D/USM/V/2023

Nomor : 015/Univ.BHAMADA/MoU/V/2023

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (**17-05-2023**), oleh dan antara:

- 1. Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, S.H., M.Kes** : Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan Nomor 04/PK/YSM/2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sari Mutiara Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kapten Muslim Nomor 79 Medan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
- 2. Dr. Maufur** : Rektor Universitas Bhamada Slawi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 /KP/YPTSH/VIII/2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 - 2025, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA ..... PIHAK KEDUA *A* .....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini sepakat menjalin kerja sama yang saling memberikan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi di Kota Medan-Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara Medan, menjalankan usahanya dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) di Kabupaten Tegal, yang menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Berdasarkan poin-poin di atas, PARA PIHAK bermaksud untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman sebagai dasar yang memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan rencana-rencana selanjutnya yang diperlukan, saling bertukar informasi dan bernegosiasi lebih lanjut mengenai peluang-peluang kerja sama yang akan ditindaklanjuti dalam "Perjanjian Kerja Sama".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam "Perjanjian Kerja Sama" dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini mencakup rencana kerja sama dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan Program MBKM;
  - b. Aktivitas bersama dalam bidang Pendidikan dan pengajaran;
  - c. Aktivitas bersama dalam bidang penelitian;
  - d. Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian masyarakat;
  - e. Aktivitas bersama dalam bidang kemahasiswaan;

PIHAK PERTAMA ..... PIHAK KEDUA *At* .....

- f. Aktivitas bersama dalam bidang perpustakaan;
  - g. Aktivitas bersama dalam bidang laboratorium;
  - h. Pelaksanaan *Benchmarking* Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  - i. Pemanfaatan sarana dan prasarana di antara PARA PIHAK
- (2) PARA PIHAK akan melakukan pembicaraan lebih lanjut berkenaan dengan rencana kegiatan yang akan dituangkan dalam "Perjanjian Kerja Sama".

### **PASAL 3 TEKNIS PELAKSANAAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditanda tangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk sebagai pelaksana PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan, kesepakatan, dan kemampuan dari PARA PIHAK.

### **PASAL 4 BIAYA**

- (1) Kecuali disebutkan secara tegas dalam Nota Kesepahaman ini atau disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK, semua pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK;
- (2) Tidak ada PIHAK yang memiliki kewenangan untuk menciptakan kewajiban finansial atau kewajiban lainnya atas nama PIHAK atau PARA PIHAK secara bersama-sama tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.
- 2) Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh PIHAK pemrakarsa secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau akan diakhiri.

PIHAK PERTAMA .....

PIHAK KEDUA .....

- 3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 6 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan menyampaikannya secara tertulis kepada PIHAK yang berkepentingan melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

### **1. PIHAK PERTAMA**

Alamat : Jalan Kapten Muslim, No. 79 Medan, Sumatera Utara 20123  
Telepon : (061) 8476769  
Email : [info@sari-mutiara.ac.id](mailto:info@sari-mutiara.ac.id) atau [wrivsarimutiara@yahoo.com](mailto:wrivsarimutiara@yahoo.com)  
Up : Rinawati Sembiring, S.SiT, M.Kes (Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kehumasan, dan Protokoler)

### **2. PIHAK KEDUA**


Alamat : Jalan Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi  
Telepon : (0283) 6197570  
Email : [bhamadahumas@gmail.com](mailto:bhamadahumas@gmail.com)  
Up : Anisa Oktiawati, M.Kep (Kepala Unit Humas dan Kerja Sama)

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT**

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari PARA PIHAK.
- 2) Apabila di kemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Nota Kesepahaman ini, dan/ atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

## **PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari

PIHAK PERTAMA ..... PIHAK KEDUA 

PARA PIHAK, dan akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- 2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/ peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- 3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

### **Pasal 9 PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK PERTAMA**



**Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, S.H., M.Kes**  
Rektor

#### **PIHAK KEDUA**



**Dr. Maufur**  
Rektor

PIHAK PERTAMA .....

PIHAK KEDUA .....